

Implementasi Konsep Pluralisme Dalam Membangun Keharmonisan Hidup Beragama Di Sekolah

Mujiono Sang Putra

mujisaputra64@gmail.com

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Al-Amin Dompu
Program Studi PGSD

Abstrak. Sejarah mencatat bahwa ketegangan antar umat beragama di Indonesia acap kali terjadi, dan kebanyakan antara penganut Islam dengan Kristen. Hal ini disebabkan oleh **rendahnya** pemahaman masyarakat tentang agama dan perkembangannya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Dengan memahami dimensi ilmu pengetahuan tersebut, sehingga muncullah suatu keterbukaan antara satu agama dengan agama lainnya. Akhirnya, masing-masing penganut agama tidak mengklaim bahwa hanya agama merekalah yang paling benar. Atas dasar itu reaktualisasi kerukunan memiliki peranan penting, terutama sekali dalam konteks sosial sehingga umat beragama dapat hidup dengan damai. Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam bahasa Arab diterjemahkan "*al-ta'addudiyah al-diniyyah*", dan dalam bahasa Inggris "*religious pluralism*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berlandaskan pada holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Data ini dikumpulkan tidak bersifat numerik tetapi bersifat kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: Kajian Putaka/studi literatur. Kerukunan hidup beragama adalah pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, tidak bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik baiknya dan tidak mengganggu kerukunan hubungan antar umat beragama pada suatu daerah tertentu.

Kata Kunci: *Pluralisme, kerukunan beragama.*

PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan negeri yang selalu terbuka terhadap pemikiran pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai multi sektor baik dari segi bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama. Dengan demikian, Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi dengan jumlah agama yang dimiliki di antaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Dalam komponen agama tersebut, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, menimbulkan sejumlah dilematika yang berhubungan dengan penganut antar agama

Sejarah mencatat bahwa ketegangan antar umat beragama di Indonesia acap kali terjadi, dan kebanyakan antara penganut Islam dengan Kristen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang

agama dan perkembangannya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Dengan memahami dimensi ilmu pengetahuan tersebut, sehingga muncullah suatu keterbukaan antara satu agama dengan agama lainnya. Akhirnya, masing-masing penganut agama tidak mengklaim bahwa hanya agama merekalah yang paling benar. Atas dasar itu reaktualisasi kerukunan memiliki peranan penting, terutama sekali dalam konteks sosial sehingga umat beragama dapat hidup dengan damai. Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam bahasa Arab diterjemahkan "*al-ta'addudiyah al-diniyyah*", dan dalam bahasa Inggris "*religious pluralism*". Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti "jama" atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian

kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Sebagai salah satu pranata sosial, peran agama lebih menyerupai sebuah instrumen positif, dimana ia dapat berperan secara konstruktif dan sekaligus destruktif. Atau istilah yang lazim penulis kemukakan untuk kedua sisi mata uang peran agama ini yaitu sebagai faktor pemecah (*dividing factor*) dan faktor perekat atau pemersatu (*uniting factor*). Agama dapat berperan sebagai pemecah belah persatuan manakala agama diperalat untuk satu keperluan politik pragmatis tertentu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa, agama itu tidak hanya terkait dengan aspek kognisi sang penganut, akan tetapi juga mencakup aspek rasa, emosi dan internalisasi yang sangat subjektif. Seseorang bisa bersikap tidak rasional, manakala sudah berkenaan dengan emosi dan internalisasi keagamaan. Terlebih lagi jika ia secara kaku atau rigid memahami ajaran agamanya, maka seolah-olah apa yang dilakukannya adalah murni atas nama Tuhan dan dalam restu Tuhannya. Meskipun sesungguhnya sikap dan tindakan tersebut sangat tidak rasional, cenderung merusak diri dan orang lain serta tidak jarang malah bergerak menjauh dari substansi nilai-nilai ajaran agama yang sesungguhnya.

LANDASAN TEORI KONSEP PLURALISME

Pluralisme adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologis, tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai

keragaman sosial lainnya. Karena itu, pluralisme bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis. Franz Magnis Suseno memberikan catatan yang patut dikaji oleh masyarakat, bahwa tantangan agama-agama di masa mendatang adalah merebaknya konflik, baik antar umat agama maupun inter umat agama itu sendiri. Di sinilah arti penting pluralisme sebagai jembatan untuk meminimalisasi dan mengakhiri konflik tersebut. Maka, kita perlu mengubah mindset (kerangka berpikir) yang masih keliru. Menjalin kerukunan antar komunitas beragama dalam Negara yang mempunyai kemajemukan budaya dan agama menjadi kebutuhan yang mendesak (Wasim dkk., 2004)

Lebih lanjut Nurchalish Madjid yang dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia juga menyatakan bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu pertama, sikap eksklusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya; kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita); ketiga sikap pluralis yang biasa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya "Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah". Atau "setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran". Oleh karena itu, orang yang bersifat pluralis berpandangan bahwa tidak seharusnya umat beragama bersikap eksklusif dengan serangkaian klaim kebenaran (truth claim) dan keselamatan yang dialamatkan khusus menjadi atribut bagi mereka (Irfan, 2009)

Pluralisme agama mengimplikasikan pengakuan terhadap fondasi bersama bagi seluruh varietas pencarian agama dan konvergensi atas agama-agama dunia. Bagi sebagian lainnya, pluralisme mengimplikasikan saling penghargaan di kalangan berbagai pandangan dunia dan mengakui sepenuhnya perbedaan tersebut.

Kedua ragam itu mendukung toleransi. Yang pertama menekankan kebebasan beragama individu, sementara kedua menekankan pengakuan atas denominasi sebagai pemberi jawaban khas (M. Atho Mudzhar, 2005).

Pluralisme agama pada level individu mempunyai beberapa bentuk. Ia diartikulasi dalam hak-hak individu untuk memilih terikat atau tidak terikat dengan suatu denominasi. Ia juga berarti hak untuk memformulasi pandangan hidupnya, dengan memilih atau mencampuri unsur-unsur sistem kepercayaan agama sesuai dengan pilihannya. Dalam sosiologi agama meminjam istilah Bibby, proses ini disebut sebagai "religion a la carte" atau "bricolage" keagamaan (Zakiyuddin Baidhaway, 2002).

Pluralitas agama adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.. Namun dari segi konteks dimana "plurisme agama" sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda. John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha (2005). misalnya menyatakan : "...pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan hakiki terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literature sebagai dasar sebuah karya ilmiah. Dengan konsep penelitian konseptual yang memuat berbagai ide atau gagasan teoritis yang diorganisasikan berdasarkan anatomi atau kaidah tata tulis suatu artikel nonpenelitian (Mukhadis, 2015).

Dengan ciri utama adalah adanya pemecahan masalah yang dijadikan obyek kajian secara teoritis, yang menonjolkan hasil analisis kritis atau pendapat penulis terhadap masalah yang dijadikan obyek kajian, dan mengikuti system perorganisasian tertentu. penelitian (Mukhadis, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berlandaskan pada holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Data ini dikumpulkan tidak bersifat numerik tetapi bersifat kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: Kajian Putaka/studi literatur.

HASIL PENELITIAN KEHARMONISAN HIDUP BERAGAMA DI SEKOLAH

Kemajemukan bangsa Indonesia, juga disebabkan hampir semua agama -agama besar, yakni Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu hidup di negeri ini. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga terdiri dari beragam suku, etnis, budaya dan bahasa. Bentuk negara kepulauan, juga menyebabkan penghayatan dan pengamalan keagamaan bangsa ini unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain

Kajian secara teoritik maupun empirik tentang kebebasan beragama telah banyak dilakukan para peneliti. Di antaranya Lindholm dan Durham, yang telah menulis referensi tentang prinsip dan praktik kebebasan beragama atau berkeyakinan. telah melakukan semacam kompilasi sejumlah aturan hukum nasional maupun internasional mengenai jaminan hukum dan HAM mengenai kebebasan beragama, berikut contoh kasus implementasinya. Abdullah mengkaji kebebasan beragama dengan perspektif kemanusiaan universal, yang melibatkan tiga entitas: manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat (humanity; human dignity); manusia sebagai warga negara (nation states), dan manusia sebagai pemeluk agama-agama tertentu (religions).

Kerukunan hidup beragama adalah pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, tidak bertengkar dan semua persoalan dapat

diselesaikan sebaik baiknya dan tidak mengganggu kerukunan hubungan antar umat beragama pada suatu daerah tertentu. Adanya kondisi kerukunan hidup beragama bukan berarti tidak pernah konflik. Sebab konflik itu sendiri adalah bagian dari proses menuju integrasi bangsa atau kerukunan hidup beragama. Bangsa atau masyarakat dengan integrasi yang kuat, bukan berarti sebuah bangsa atau masyarakat yang tanpa perbedaan, tetapi di dalamnya merupakan sebuah bangsa atau masyarakat yang mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma sosial yang dapat menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dengan cara yang penuh dengan nuansa kekeluargaan dan demokratis. (Nasikun, 1992)

Bagi penduduk yang memeluk agama yang ditentukan itu, negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui Konstitusi RI (UUD 1945) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sandaran adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan; *kedua*, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Pasal 4 UU HAM mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun; *ketiga*, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Hak beragama (memeluk dan menjalankan ibadah) yang dijamin oleh Konstitusi dan perundang-undangan lainnya bukanlah hak yang dapat dilaksanakan sekehendak hati. Artinya ada rambu atau

syarat-syarat tertentu agar pelaksanaan hak itu tidak mengganggu hak orang lain, kemandirian dan ketertiban masyarakat, negara, dan bangsa; dengan kata lain ada pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan oleh penduduk. Pembatasan tersebut ada pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 73 UU HAM. Pasal 28J ayat (2) menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.

Keragaman ini, selain merupakan perbedaan, juga dapat mewujudkan kompetisi, juga di dalamnya terdapat budaya-budaya lokal yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat, layak dan sejahtera lahir dan bathin, demikian yang diajarkan dalam agama masing-masing. Konsep Pluralisme sebagai sebuah ajaran yang mengajarkan keberagaman dalam berkeyakinan, menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama sudah semestinya menjadi pemahaman orang-orang beragama. Dengan tujuan terciptanya keharmonisan, ketenteraman dalam realitas sosial yang penuh dengan keberagaman untuk mewujudkan negara yang merdeka secara totalitas. Seorang beragama mempunyai faham yang berbeda dengan orang yang bergama lain, penganut agama tersebut harus tetap pada pendiriannya masing-masing. Seseorang sebaiknya memahami agamanya dengan baik dan menghormati keberadaan agama lain.

Adapun tentang agama para ahli sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya-yaitu suatu system kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral (Riyal, 2005)

Adanya kondisi kerukunan hidup beragama bukan berarti tidak pernah konflik. Sebab konflik itu sendiri adalah bagian dari proses menuju integrasi bangsa atau kerukunan hidup beragama. Bangsa atau masyarakat dengan integrasi yang kuat, bukan berarti sebuah bangsa atau masyarakat yang tanpa perbedaan, tetapi di dalamnya merupakan sebuah bangsa atau masyarakat yang mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma sosial yang dapat menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dengan cara yang penuh dengan nuansa kekeluargaan dan demokratis.

KESIMPULAN

Dalam konteks kekinian, pluralisme merupakan satu dari tiga bagian tipologi sikap keberagaman dalam perspektif teologis, di samping eksklusivisme dan inklusivisme. Seorang pemeluk agama yang bersifat eksklusif, memandang bahwa agamanyalah yang benar dan agama lain adalah sesat dan salah. Penganut agama yang bersifat inklusif, memandang bahwa keselamatan bukan monopoli agamanya. Penganut agama lain, yang secara implisit berbuat benar menurut agamanya, juga dinilai akan mendapatkan keselamatan. Adapun penganut teologi pluralis, berpandangan bahwa semua agama benar dan sama.

Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Alef Theria Wasim dkk., *Harmoni Kehidupan Beragama, Problem, Praktek dan Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis Publesher, 2004.
- Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif, 2005.

- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2002. *Ambivalensi agama, Konflik dan Nirkekerasan*. Yogyakarta: Nesfi.
- Muh. Said, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1988)
- Mukhadis A. 2015. *Kiat Menulis Karya Ilmiah*. Aditiya Media Publishing
Anggota IKAPI No.003/DIY/94
- Mudzhar, M. Atho. 2004. "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin agama dalam rangka keharmonisan hubungan antar umat beragama" dalam *"Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagi Agama."* Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI.
- M. Irfan Riyadi dan Basuki, *Membangun Inklusivisme Paham Keagamaan*) Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, penerbit Rajawali; (1999)
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah Ibadat.
- Riyal Kabah, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, Bingkai gagasan yang berserak*, (Ed.) Suruin, Bandung :Penerbit Nuansa, 2005
- Tore Lindholm et al., *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip dan Praktek* (Jakarta: Kanisius, 2010).